



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI
DI KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa seiring meningkatnya mobilitas dan perkembangan masyarakat menuju masyarakat moderen maka terjadi peningkatan kebutuhan akan jasa Pos dan telekomunikasi;
 - b. bahwa untuk mendorong perkembangan usaha dalam bidang pos di daerah sebagai bagian dari pengembangan Kota Manado;
 - c. bahwa penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi memerlukan infrastruktur penunjang diantaranya ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara Milik Pemerintah daerah;
 - d. bahwa pembangunan infrastruktur penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi khususnya penggalian perkabelan dan pembangunan menara telekomunikasi di Kota Manado belum sepenuhnya memperhatikan aspek tata ruang, keindahan, keamanan, kesehatan, dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan penataan yang terpadu oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi di Kota Manado;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5065);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5403)
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23/PER/M.Kominfo/04/09 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 16 tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup;
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009, Menteri Pekerjaan Umum Nomor 07/PRT/209, Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
19. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MANADO

Dan

WALIKOTA MANADO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI DI KOTA MANADO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kota Manado.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Manado.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi bidang Telekomunikasi dan Informasi.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi bidang Telekomunikasi dan Informasi.
7. Pos adalah layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos untuk kepentingan umum.
8. Penyelenggara Pos adalah suatu badan usaha yang menyelenggarakan pos.
9. Penyelenggaraan Pos adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan layanan pos.
10. Layanan Pos Universal adalah layanan pos jenis tertentu yang wajib dijamin oleh pemerintah untuk menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memungkinkan masyarakat mengirim dan/atau menerima kiriman dari satu tempat ke tempat lain di dunia.

11. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
12. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
13. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
14. Menara telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
15. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh operator penyelenggara telekomunikasi.
16. Menara Kamufase adalah bangunan menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara.
17. Menara Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
18. Menara Rangka adalah Menara mandiri (self supporting tower) adalah menara telekomunikasi yang memiliki pola batang yang disusun dan disambung sehingga membentuk rangka yang berdiri sendiri tanpa adanya sokongan lainnya;
19. Penyelenggara Telekomunikasi (*Telco Operator*) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara.
20. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan, mengelola serta menyewakan Menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
21. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
22. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan menara telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat.
23. Zona penempatan menara bersama adalah cakupan wilayah atau area penempatan menara bersama berdasarkan potensi dan tata ruang yang tersedia.
24. Zona Merah (*Zona menara existing*) adalah zona area *cell plan* yang berisikan menara-menara existing per posisi selama kegiatan penyusunan cell plan.

25. Zona Biru (*Zona pengembangan menara baru*) adalah zona area cell plan yang terdiri atas zona-zona area yang berisikan menara existing yang akan menjadi bagian dari menara bersama dan zona-zona baru untuk mengakomodasi kebutuhan pembangunan menara-menara baru.
26. Zona Putih adalah zona area cell plan yang bebas dari menara telekomunikasi.
27. Menara existing adalah menara telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kota Manado hingga ditetapkan *cell plan*.
28. *Cell planning* adalah proses perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara-menara telekomunikasi selular dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan selular yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan *coverage area* layanan dan kapasitas trafik layanan selular.
29. Radius zona adalah besaran jarak yang bergantung kepada kondisi geografis dan kepadatan telekomunikasi di sebuah Kota.
30. Titik *Cell Plan* adalah titik pusat jari-jari lingkaran yang diidentifikasi dengan koordinat geografis (Bujur dan Lintang) yang membentuk zona pola persebaran Menara Bersama dalam sebuah radius yang ditentukan di dalam peraturan ini.
31. Izin Mendirikan Bangunan Menara telekomunikasi adalah izin untuk membangun menara yang besarnya ditentukan oleh Peraturan Daerah dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian menara dan beban menara.
32. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun menara telekomunikasi.
33. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio selular (dan antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara *handphone* dengan perangkat selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*). Sebuah BTS dan beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara telekomunikasi.
34. Standar Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara nasional.
35. BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh *Telco Operator* sebagai solusi sementara untuk penyediaan *coverage* selular baru atau *handling* kapasitas *trafik* selular.
36. Jaringan utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)*/ *Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).

BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi berlandaskan asas :

- a. kaidah tata ruang;
- b. kemanfaatan;
- c. keberlanjutan;

- d. keselamatan;
- e. keselarasan dan keserasian;
- f. kepastian hukum;
- g. keadilan; dan
- h. estetika.

Pasal 3

Peraturan mengenai penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi dimaksudkan sebagai upaya penataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada penyelenggaraan pos dan telekomunikasi.

Pasal 4

Pengaturan mengenai Pos bertujuan untuk:

- a. meningkatkan dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta meningkatkan hubungan antarbangsa dan antarnegara;
- b. membuka peluang usaha, memperlancar perekonomian nasional, dan mendukung kegiatan pemerintahan;
- c. menjamin kualitas layanan komunikasi tertulis dan surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan, dan layanan keagenan pos; dan
- d. menjamin terselenggaranya layanan pos yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 5

Pengaturan mengenai Telekomunikasi bertujuan untuk :

- a. mengatur dan menata penyelenggaraan telekomunikasi;
- b. mengatur dan/atau mengendalikan pembangunan menara ;
- c. mewujudkan tertib penyelenggaraan menara yang menjamin keandalan teknis dalam penyelenggaraan menara dari segi keamanan, keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan;
- d. mengatur dan/atau mengendalikan penggalian kabel telekomunikasi;
- e. mewujudkan kepastian dan ketertiban hukum dalam penyelenggaraan telekomunikasi ;
- f. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pemberian Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Pos dalam lingkup layanan Kota Manado;
- b. Pemberian Izin Menara Telekomunikasi;
- c. Pemberian Izin Galian Kabel Telekomunikasi; dan
- d. Pemberian Izin Pergelaran Kabel Telekomunikasi Di atas tanah;

BAB IV
PENYELENGGARAAN POS

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan layanan Pos di daerah harus memiliki izin dari Menteri.
- (2) Jenis izin Penyelenggaraan Pos terdiri dari:
 - a. izin Penyelenggaraan Pos nasional;
 - b. izin Penyelenggaraan Pos provinsi; dan
 - c. izin Penyelenggaraan Pos kota.
- (3) Izin Penyelenggaraan Pos nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan kepada badan usaha yang cakupan wilayah operasinya paling sedikit 3 (tiga) provinsi.
- (4) Izin Penyelenggaraan Pos provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada badan usaha yang cakupan wilayah operasinya paling sedikit 4 (empat) kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- (5) Izin Penyelenggaraan Pos kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan kepada badan usaha yang cakupan wilayah operasinya di kota.
- (6) Menteri menetapkan izin Penyelenggaraan Pos setelah memperoleh rekomendasi dari:
 - a. gubernur untuk cakupan wilayah nasional dan wilayah provinsi;
 - b. walikota untuk cakupan wilayah kota.

Pasal 8

- (1) Untuk mendapatkan rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 6 huruf a, penyelenggara Pos harus mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. surat permohonan Rekomendasi;
 - b. surat pertimbangan teknis dari Dinas Komunikasi dan Informatika
 - c. foto copy akta pendirian badan usaha yang berbadan hukum Indonesia yang salah satu usahanya di bidang Penyelenggaraan Pos dan telah disahkan oleh instansi yang berwenang;
 - d. Surat Izin Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Izin Gangguan;
 - e. foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku;
 - f. rencana kegiatan usaha;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tatacara pengajuan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 9

- (1) Setiap Penyelenggara Pos wajib melaporkan secara tertulis kegiatannya setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri dengan tembusan kepada walikota melalui Dinas.
- (2) Laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. jenis layanan;
 - b. jumlah produksi;
 - c. tarif layanan;
 - d. pencapaian terhadap Standar Pelayanan;
 - e. wilayah operasi; dan
 - f. jumlah sumber daya manusia.

BAB V
PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Perizinan Menara Telekomunikasi

Pasal 10

- (1) Setiap pembangunan menara telekomunikasi harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan Menara.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara telekomunikasi atau Pemilik Menara harus dilengkapi dengan persyaratan yaitu :
 - a. rekomendasi (*cell plan*) dari Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. rekomendasi peralatan telekomunikasi;
 - c. lunas pajak bumi dan bangunan;
 - d. lunas Fiskal daerah;
 - e. UKL-UPL dari Dinas yang membidangi Lingkungan Hidup.
- (3) Untuk menara di atas gedung, wajib memiliki Sertifikat Laik Fungsi Gedung Bangunan dari Dinas terkait;
- (4) Permohonan rekomendasi (*cell plan*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diajukan kepada Walikota melalui Dinas dengan melampirkan :
 - a. surat permohonan;
 - b. kartu tanda penduduk pemohon;
 - c. titik koordinat;
 - d. gambar site plan.
- (5) Rekomendasi (*cell plan*) diterbitkan berdasarkan survei lokasi dan disesuaikan dengan *Cell Planning* penetapan zona pembangunan menara telekomunikasi yang ditetapkan oleh Dinas.
- (6) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Izin Mendirikan Bangunan.
- (7) Setiap menara telekomunikasi yang menggunakan genset sebagai catu daya, harus dilengkapi dengan izin gangguan (HO).

Bagian Kedua
Pembangunan Menara Telekomunikasi

Pasal 11

- (1) Pembangunan menara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan dan kenyamanan warga, serta kesinambungan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
- (2) Menara dapat didirikan di atas permukaan tanah maupun pada bagian bangunan gedung.
- (3) Pembangunan menara diatas bangunan gedung paling tinggi 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung.
- (4) Pembangunan menara diatas bangunan gedung, dengan tinggi lebih dari 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan gedung, memerlukan izin atau syarat khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal menara didirikan pada bagian bangunan/gedung, Penyedia Menara wajib :
 - a. mempertimbangkan dan menghitung kemampuan teknis bangunan;
 - b. memperhatikan keselamatan dan kenyamanan pengguna bangunan gedung sesuai persyaratan keandalan bangunan gedung;

- c. tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang dizinkan; dan
 - d. memenuhi estetika.
- (6) Menara dapat dibangun dalam bentuk kamuflase untuk menjaga estetika lingkungan;
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembangunan menara pada bagian bangunan/gedung akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Walikota.
 - (8) Setiap pemasangan BTS Mobile oleh penyedia menara wajib melapor kepada Walikota melalui dinas.

Pasal 12

Pembangunan menara wajib mengacu kepada SNI dan standar baku tertentu untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara, antara lain :

- a. tempat atau ruang penempatan perangkat;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara; dan
- f. kekuatan angin.

Pasal 13

- (1) Bangunan menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan papan identitas yang jelas.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. pentanahan (*grounding*);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Light*);
 - e. marka halangan penerbangan (*Aviation Obstruction Marking*);
 - f. pagar pengaman paling rendah dengan ketinggian 3 (meter) dari permukaan tanah ;
 - g. sarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Papan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. nomor registrasi;
 - b. nama dan alamat pemilik menara dan/atau perusahaan;
 - c. nama pengguna menara;
 - d. lokasi dan koordinat;
 - e. tinggi menara;
 - f. luas area;
 - g. beban maksimum menara;
 - h. tahun pembuatan/pemasangan;
 - i. kontraktor;
 - j. nomor dan tanggal IMB;
 - k. nomor dan tanggal HO; dan
 - l. kapasitas listrik terpasang.
- (4) Standarisasi papan identitas disesuaikan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 14

- (1) Pendirian menara di kawasan yang peruntukannya memiliki karakteristik tertentu perlu mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kawasan yang termasuk zona kawasan keselamatan operasi penerbangan (KKOP);
 - b. kawasan pengawasan militer;
 - c. kawasan cagar budaya;
 - d. kawasan pariwisata;
 - e. kawasan hutan kota dan/atau ruang terbuka hijau kota;
 - f. daerah aliran sungai dan saluran;
 - g. kawasan strategis ekonomi.

Pasal 15

Pembangunan menara telekomunikasi wajib sesuai dengan lokasi persebaran menara (*cell planning*), kaidah tata ruang, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi.

Pasal 16

- (1) Pembangunan menara diklasifikasikan dalam 3 (tiga) bentuk menara telekomunikasi yaitu :
 - a. menara tunggal (*monopole*);
 - b. menara rangka (*self support*); dan
 - c. menara kamuflase.
- (2) Desain atau bentuk konstruksi pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peletakan yaitu lokasi dan posisinya.
- (3) Selain menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimungkinkan untuk digunakan jenis menara lain sesuai dengan perkembangan teknologi, kebutuhan, dan tujuan efisiensi.
- (4) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Penyedia menara.
- (5) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ialah :
 - a. Penyelenggara Telekomunikasi; atau
 - b. bukan Penyelenggara Telekomunikasi.

Pasal 17

- (1) Penyedia Menara wajib mensosialisasikan rencana pembangunan menara kepada Warga sekitar dalam radius ketinggian menara.
- (2) Sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) minimal dilakukan 2 (dua) kali.
- (3) Penyedia Menara dan/atau Pengelola menara wajib mengasuransikan bangunan menara telekomunikasi dan menjamin seluruh resiko/kerugian yang ditimbulkan akibat dari adanya pembangunan menara telekomunikasi.

Pasal 18

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat memanfaatkan infrastruktur lain untuk menempatkan antena dengan tetap memperhatikan estetika, arsitektur, keamanan, keselamatan dan keserasian dengan lingkungan sekitar.
- (2) Pada atap bangunan gedung (*roof top*) yang berupa plat beton, setelah melalui kajian teknis dinyatakan kuat atau dengan penguatan struktur diperkenankan untuk mendirikan menara (*roof top tower/pole*) dengan melampirkan hasil perhitungan/kajian teknis mengenai penguatan struktur.

Bagian Ketiga Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi yang memiliki menara, Penyedia menara dan/atau Pengelola wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menara kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (2) Penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendahulukan calon pengguna menara berdasarkan urutan dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

BAB VI PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu Penataan

Pasal 20

- (1) Dalam rangka pengaturan dan penataan penempatan/persebaran menara telekomunikasi di Daerah (*Cell Planing*), rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi ditetapkan dengan memperhatikan ketersediaan ruang wilayah yang ada, kepadatan atau populasi pemakai jasa telekomunikasi serta disesuaikan dengan kaidah penataan ruang wilayah, estetika, keamanan dan ketertiban lingkungan, serta kebutuhan komunikasi pada umumnya.
- (2) Persebaran menara telekomunikasi (*Cell Planing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam zona-zona.
- (3) Rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi (*Cell Planing*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 21

- (1) Penataan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal pasal 21 ayat (1) ditentukan berdasarkan :
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. kerapatan bangunan;
 - c. jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa; dan
 - d. letak strategis wilayah.

- (2) Pembagian Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. Zona Merah (Zona Menara Eksisting);
 - b. Zona Biru (Zona Pengembangan Menara Baru);
 - c. Zona Putih (Zona Bebas Menara Telekomunikasi).
- (3) Detail pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VII
PEMANFAATAN MENARA
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 22

Menara wajib dimanfaatkan secara tertib administrasi dan teknis untuk menjamin kelayakan fungsi menara dengan tanpa menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Bagian Kedua
Program Pertanggung

Pasal 23

Pemilik Menara atau Penyedia menara atau pengelola menara wajib mengasuransikan dan/atau mempertanggungjawabkan seluruh masyarakat dalam radius 1 (satu) kali ketinggian menara ditambah 30 (tiga puluh) persen ketinggian menara selama pembangunan dan pemanfaatan menara.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Menara

Pasal 24

- (1) Pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara wajib melakukan pemeliharaan, perawatan, dan pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan menara secara berkala setiap tahun.
- (2) Pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara wajib melaporkan hasil pemeriksaan kelayakan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Dinas, secara berkala atau setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Tata cara pelaporan kelayakan fungsi bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

- (1) Kegiatan pemeliharaan menara meliputi pembersihan, pemeriksaan, pengujian, perbaikan dan/atau penggantian bahan dan/atau perlengkapan menara, serta kegiatan sejenis lainnya berdasarkan pedoman pengoperasian dan pemeliharaan menara.

- (2) Pemeliharaan menara dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan harus menerapkan prinsip – prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Bagian Keempat
Pemanfaatan Menara Bersama

Pasal 26

- (1) Untuk efisiensi dan efektifitas penataan ruang, khusus untuk menara telekomunikasi dari tahap awal rencana pembangunan harus diarahkan untuk penggunaan menara secara bersama.
- (2) Ketentuan penggunaan menara secara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
 - a. menara yang digunakan untuk keperluan jaringan utama; dan/atau
 - b. menara yang dibangun pada daerah-daerah yang belum mendapatkan layanan telekomunikasi atau daerah-daerah yang tidak layak secara ekonomis.
- (3) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara secara bersama - sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (4) Setiap pembangunan menara telekomunikasi yang digunakan sebagai menara telekomunikasi bersama berupa menara telekomunikasi yang dapat digunakan oleh sekurang - kurangnya 3 (tiga) operator telekomunikasi dan desain konstruksi menaranya harus mendapatkan persetujuan dari Walikota atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 27

- Pemanfaatan menara bersama dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara telekomunikasi harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - b. pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara telekomunikasi wajib menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan;
 - c. beban maksimal untuk menara bersama tidak boleh melebihi perhitungan struktur menara;
 - d. pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara telekomunikasi harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang sudah lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan teknis bangunan menara telekomunikasi;
 - e. pemanfaatan menara telekomunikasi tidak boleh menimbulkan interferensi antar sistem jaringan yang dapat merugikan pengguna jasa telekomunikasi;
 - f. pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara telekomunikasi wajib saling berkoordinasi dalam hal terjadi suatu masalah.

Pasal 28

- (1) Pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara bersama berhak memungut biaya penggunaan menara bersama kepada operator telekomunikasi yang menggunakan menaranya.

- (2) Biaya penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati oleh pihak penyedia menara dengan pihak penyewa dengan harga yang wajar, perhitungan biaya, investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan, serta dengan memperhatikan prinsip keadilan dan transparansi.

BAB VIII IZIN GALIAN

Pasal 29

- (1) Penyelenggara telekomunikasi dapat melakukan penggalian untuk pergeleran kabel telekomunikasi setelah mendapatkan Izin Galian Penyelenggaraan Telekomunikasi dari walikota.
- (2) Untuk mendapatkan Izin Galian Penyelenggaraan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara telekomunikasi harus mengajukan permohonan kepada walikota melalui (BP2T) Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Surat Permohonan;
 - b. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk;
 - c. Foto Copy Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 - d. Rencana Pelaksanaan Pergelaran Kabel Telekomunikasi yang meliputi :
 - 1) Gambar wilayah rencana pergeleran Kabel Telekomunikasi;
 - 2) Panjang Kabel yang akan digelar;
 - 3) Jenis dan Spesifikasi Kabel yang akan digelar;
 - 4) Jangka waktu pelaksanaan penggalian dan pergeleran Kabel.
 - e. Surat Pernyataan untuk memperbaiki ruas jalan, prasarana umum/pribadi, dan/atau bangunan yang mengalami kerusakan akibat pelaksanaan penggalian untuk pergeleran kabel telekomunikasi;
 - f. Rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang, berkaitan dengan pemanfaatan ruang;
 - g. Rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pekerjaan Umum, berkaitan dengan teknis penggalian;
 - h. Rekomendasi dari Dinas berkaitan dengan peralatan telekomunikasi yang digunakan;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur izin Galian Penyelenggaraan Telekomunikasi diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 30

Penggalian pergeleran kabel telekomunikasi yang melalui tanah/ruang milik Pemerintah/Swasta/Pribadi wajib mendapatkan persetujuan dari Pemilik/Pimpinan/Penangjawab wilayah tanah/ruang yang akan dilalui.

Pasal 31

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang melakukan penggalian untuk pergeleran kabel telekomunikasi wajib memberikan tanda peringatan pada daerah galian untuk menghindari terjadinya kecelakaan.
- (2) Tanda peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan pertandaan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 32

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi yang melaksanakan penggalian sesuai izin galian Penyelenggaraan Telekomunikasi wajib mengganti/memperbaiki kerusakan jalan, bangunan, dan/atau sarana prasarana akibat pelaksanaan galian untuk pergeleranan kabel telekomunikasi minimal sama dengan kondisi sebelum dilakukan penggalian.
- (2) Jangka waktu penggantian/perbaikan akibat pelaksanaan galian untuk pergeleran kabel telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. perbaikan jalan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak pelaksanaan penggalian;
 - b. perbaikan bangunan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari, namun disesuaikan dengan tingkat kerusakan;
 - c. penggantian prasarana umum/pribadi misalnya: perpipaan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari;

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 33

- (1) Walikota atau pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Pos dan telekomunikasi.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota membentuk Tim Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan walikota.
- (4) Penetapan Tim Pengawasan dan Pengendalian Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggara pos, penyelenggara telekomunikasi, pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara yang tidak memenuhi kewajiban pemenuhan fungsi, dan/atau persyaratan dan/atau penyelenggaraan menara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pembekuan dan/atau pencabutan izin;
 - b. sanksi polisional.
- (3) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua disertai pemanggilan;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga;
 - d. penindakan atau pelaksanaan sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.

- (4) Sanksi polisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. penyegelan;
 - b. pembongkaran.
- (5) Tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 35

- (1) Menara yang tidak dimanfaatkan dalam jangka waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dilaksanakan pembongkaran oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah melalui teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan selang waktu masing-masing peringatan selama 14 (empat belas) hari kalender.
- (3) Biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada pemilik, penyedia, dan/atau pengelola menara.
- (4) Tata cara pembongkaran dan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 36

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada di bawah koordinasi penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana.

- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 37

- (1) Setiap pemilik menara telekomunikasi yang tidak memenuhi ketentuan teknis bangunan yang telah ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) sehingga mengakibatkan menara telekomunikasi tidak dapat berfungsi dan membahayakan orang lain diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Penyedia menara yang mulai dan/atau telah membangun menara telekomunikasi tanpa dilengkapi dengan perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi yang mulai dan/atau telah melakukan penggalian pergelaran Kabel tanpa dilengkapi dengan perizinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (4) Penyelenggara Telekomunikasi yang telah melakukan penggalian pergelaran Kabel dan tidak memperbaiki atau mengganti kerusakan yang disebabkan oleh penggalian itu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) adalah pelanggaran.
- (6) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetor ke kas Negara.
- (7) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) baik berupa tindak pidana kejahatan dan/atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi, badan atau pihak lain, atau mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup diancam dengan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

- (1) Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara dan membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

- (2) Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara, yang telah memiliki Izin Mendirikan Menara namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, wajib menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 27 Juli 2015

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 18 Desember 2017

PLT SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

Drs. RUM USULU

LEMBARAN DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2017 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MANADO PROVINSI SULAWESI UTARA : (1/2016)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH

PEMBINA, IV/a

NIP. 19730422 199303 2 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MANADO
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI
DI KOTA MANADO

I. UMUM

Kebutuhan akan jasa Pos dan Telekomunikasi sangat berkembang pesat di Kota Manado yang sedang mengarah pada Kota Moderen. Namun pelaksanaan Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi di Kota Manado perlu diatur dan ditata dengan baik agar tidak menimbulkan permasalahan.

Dalam mengupayakan pengembangan usaha Pos dan Telekomunikasi di Kota Manado, Pemerintah Daerah harus sejak dini mengatur mengenai mekanisme dan prosedur yang diperlukan untuk pembangunan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan Pos dan terlebih khusus Telekomunikasi. Salah satu kebutuhan yang penting dalam penyelenggaraan Telekomunikasi adalah Keberadaan menara Telekomunikasi (BTS).

Keberadaan BTS sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan telekomunikasi bagi pelanggan operator telepon seluler. Oleh karena itu pembangunan menara telekomunikasi (BTS) merupakan suatu keharusan bagi pelaku usaha operator seluler sebagai penyelenggara telekomunikasi. Sehingga tidak mengherankan apabila kemudian menara telekomunikasi (BTS) bermunculan bagai jamur di musim hujan, bahkan keberadaannya pun seolah-olah tidak memperdulikan estetika lingkungan, tata ruang dan tata wilayah dan juga mengabaikan aspek keselamatan dan keamanan bagi masyarakat yang berada di sekitar menara telekomunikasi tersebut.

Pembangunan menara telekomunikasi (BTS) yang begitu pesat oleh para penyedia menara telekomunikasi (tower provider) dapat menimbulkan permasalahan sosial dengan masyarakat, terutama menara telekomunikasi yang dibangun di lokasi dekat dengan pemukiman penduduk. Ada kalanya masyarakat tidak menyetujui pembangunan menara tersebut karena merasa terganggu kenyamanan dan keamanannya. Namun di sisi lain masyarakat sangat membutuhkan sarana telekomunikasi untuk meningkatkan kehidupan sosial ekonominya. Di Indonesia, perusahaan operator seluler bermunculan karena bagi pelaku usaha dianggap sebagai peluang bisnis yang menguntungkan. Dapat di bayangkan apabila setiap perusahaan operator seluler membangun menara telekomunikasi, maka akan terjadi fenomena "Hutan Tower" yang bertebaran di mana-mana.

Karena itu, perlu penataan terhadap keberadaan pembangunan menara telekomunikasi. Keberadaan menara telekomunikasi (tower) di kota Manado saat ini dapat dikatakan masih belum begitu banyak dan masih dapat terkendali, namun jika Pemerintah Kota Manado tidak segera membuat aturan atau regulasi yang jelas dan mengikat untuk mengatur, menata dan mengendalikan pembangunan menara telekomunikasi di Kota Manado, maka tidak mustahil suatu saat di Kota Manado akan terjadi fenomena Hutan Tower.

Demikian juga dengan permasalahan yang ditimbulkan oleh penggalian yang dilakukan para penyelenggara telekomunikasi untuk pergelasan kabel telekomunikasi sudah sangat mengganggu ketertiban, kenyamanan dan estetika kota. Karena itu, pengaturan mengenai penggalian untuk pergelasan kabel telekomunikasi juga perlu diatur, agar

tidak menimbulkan permasalahan dalam masyarakat, tidak mengganggu ketertiban, kenyamanan dan estetika kota.

Dengan adanya aturan atau regulasi yang jelas, maka diharapkan dapat dijadikan alat pengendali yang efektif dalam mengendalikan pengembangan dan pertumbuhan usaha di bidang Pos dan Telekomunikasi di Kota Manado. Terutama untuk memberikan jaminan kenyamanan dan keselamatan bagi masyarakat serta kepastian hukum bagi para pelaku usaha di bidang telekomunikasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

- a. Cukup jelas
- b. Yang dimaksud dengan Surat pertimbangan teknis adalah surat dari Dinas terkait yang menyatakan bahwa secara substansial ketentuan mengenai persyaratan teknis yang diperlukan telah memenuhi persyaratan.
- c. Cukup jelas
- d. Cukup jelas.
- e. Cukup jelas
- f. Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

- a. Cukup jelas yang dimaksud dengan Dinas adalah dinas yang membidangi Informasi dan Komunikasi.
- b. Cukup jelas
- c. Cukup jelas.
- d. Cukup jelas
- e. Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Yang dimaksud dengan diasuransikan adalah segala kerugian baik kerugian imateri dan materi yang disebabkan oleh keberadaan dari menara tersebut.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas